



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## **KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KONSOLIDASI PERSYARIKATAN**

Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan bersama Organisasi Otonom, Majelis dan Lembaga, dan pimpinan Amal Usahnya pasca Muktamar ke-46 tahun 2010 (Muktamar Satu Abad) di Yogyakarta berkewajiban untuk meningkatkan segala ikhtiar agar keputusan-keputusan hasil permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanwir 2012 di Bandung bahkan mengamanatkan untuk merintis, meningkatkan, dan mengembangkan progam-program unggulan atau praksis gerakan yang bersifat inovatif dan terobosan, sebagai mandat yang terbilang tidak ringan untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Persyarikatan bersama seluruh komponennya di segenap tingkatan. Waktu tinggal sekitar dua tahun menuju Muktamar ke-47 tahun 2015 pada bulan Juli di Makassar, sehingga diperlukan proses percepatan dalam mengkonsolidasikan organisasi guna melaksanakan keputusan-keputusan organisasi dan program hasil Muktamar dan Tanwir tersebut.

Sementara itu, satu tahun menjelang Muktamar ke-47, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2014 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, serta Bupati/Wakil Bupati berjalan secara reguler sesuai dengan dinamika wilayah/daerah masing-masing. Perhelatan demokrasi tersebut langsung maupun tidak langsung terkait dengan warga Persyarikatan, serta tidak jarang mempengaruhi dinamika organisasi, yang berdampak pula pada aktivitas maupun kondisi warga dan kelembagaan Persyarikatan. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi kondisi yang harus dihadapi oleh Persyarikatan ialah berbagai masalah yang terjadi di sekitar, regulasi kebijakan pemerintah, dan lainnya. Akibat dari perkembangan lingkungan luar tersebut sedikit atau banyak mengurangi fokus dan intensitas pimpinan Persyarikatan beserta seluruh komponennya dalam melaksanakan keputusan dan program Muhammadiyah.

Pelaksanaan keputusan Muktamar/Tanwir juga tidak lepas dari kondisi internal di setiap tingkatan dan lingkungan Persyarikatan seperti keterbatasan personal yang aktif, dukungan dana dan fasilitas, kinerja pimpinan, dan dalam batas tertentu konflik yang tidak jarang menguras energi pimpinan Persyarikatan. Dalam sejumlah hal kondisi/pekerjaan Persyarikatan di Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting cukup memberikan harapan; tetapi pada sebagian lainnya memerlukan perhatian serius untuk disikapi. Perkembangan positif lain menunjukkan sejumlah amal usaha di berbagai wilayah/daerah cukup menggembirakan baik kuantitas maupun kualitas, namun pada saat yang beberapa regulasi pemerintah yang berkaitan dengannya juga memerlukan antisipasi yang cerdas seperti kehadiran UU tentang Rumah Sakit, UU Pendidikan Dokter, masalah perpajakan, dan sebagainya. Kondisi Persyarikatan dan amal usaha di daerah-daerah terjauh di seluruh kepulauan Indonesia juga tidak kalah penting dan strategis untuk menjadi perhatian bagi kepentingan pengembangan gerakan Muhammadiyah.

Kenyataan harus diakui bahwa Muhammadiyah merasakan denyut nadi persoalan-persoalan yang harus dihadapi secara serius oleh seluruh Pimpinan Persyarikatan beserta Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan unit kelembagaan yang berada di dalamnya. Di antara masalah yang dihadapi ialah jamaah yang kurang terbina, masjid dan pusat-pusat kegiatan umat yang kurang terurus, Cabang dan Ranting yang vakum, dan persoalan-persoalan organisasi yang terbilang rumit. Fakta juga menunjukkan dalam sejumlah Muhammadiyah kalah gesit dari gerakan-gerakan Islam lain. Belum terbilang bagaimana menghadapi persoalan-persoalan dakwah di akar-rumput yang harus berhadapan dengan gerakan misi agama lain yang lebih progresif.

Karenanya dalam sisa dua tahun ke depan semakin diperlukan kebijakan strategis dan konsolidasi organisasi yang lebih intensif dan masif dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki.

Di antara Kebijakan Strategis dan Konsolidasi Organisasi yang memerlukan perhatian dan akselerasi ialah sebagai berikut:


1. Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan dituntut semakin proaktif/progresif dalam menggerakkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengontrol, dan melakukan pengaturan/pengelolaan pelaksanaan keputusan dan program yang dilaksanakan oleh setiap Majelis dan Lembaga yang berada dalam kepemimpinannya, selain yang secara langsung menjadi tanggungjawabnya sejalan dengan fungsi organisasi yang bersifat rutin/operasional, regulasi, dan strategis.
2. Setiap Majelis dan Lembaga di tingkat Pimpinan Persyarikatan diregulasikan agar memetakan dan memfokuskan program-program unggulan atau program praksis sebagaimana amanat Tanwir Bandung agar semakin jelas/mengkristal sebagai model program yang dapat dikembangkan.
3. Pimpinan Persyarikatan didukung seluruh komponennya perlu mengambil kebijakan atau langkah strategis yang bersifat terobosan dalam memenuhi tuntutan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Persyarikatan, amal usaha, dan jamaah yang berada di daerah-daerah terjauh di berbagai lingkungan dan kepulauan di seluruh wilayah Tanah Air di mana Muhammadiyah setempat berada dengan melakukan sinergi dan mobilisasi yang bersifat lintas antar Pimpinan dan Amal Usaha.
4. Kekuatan Muhammadiyah terletak pada soliditas sistem gerakannya. Apabila terdapat konflik antarpimpinan Persyarikatan maupun yang berkaitan dengan amal usaha hendaknya diselesaikan dengan baik dan bijaksana serta dicarikan titik temu atau bentuk resolusi yang lebih elegan dan membawa kemaslahatan bagi Persyarikatan.
5. Mengintensifkan silaturahmi, komunikasi, dan sinergi antara Pimpinan Persyarikatan dengan seluruh komponennya termasuk dengan Organisasi Otonom dan Amal Usaha agar tercipta relasi dan kondisi organisasi yang kondusif, produktif, dan menjadi kekuatan gerakan yang solid serta memberi manfaat besar bagi kemajuan masyarakat luas.
6. Memrogramkan secara terencana dan reguler/rutin kegiatan ideologisasi Muhammadiyah di seluruh tingkatan dan lingkungan Persyarikatan, termasuk di lingkungan Amal Usaha, melalui Darul Arqam/Baitul Arqam, Kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Ideopolitor, Refreshing, Up-Grading, Pengajian Pimpinan dan Anggota, dan lainnya. Pada saat yang sama Pimpinan Persyarikatan terutama di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting dituntut untuk lebih mengintensifkan pembinaan masjid dan jama'ah agar umat/warga terkonsolidasi dalam sistem gerakan Muhammadiyah.

7. Mengintensifkan sosialisasi keputusan-keputusan organisasi, pedoman/tuntunan organisasi, tuntunan-tuntunan tarjih, Majalah Suara Muhammadiyah, Suara 'Asiyiyah, media yang dikembangkan Majelis/Lembaga, dan media lainnya yang berkembang di Wilayah/Daerah maupun di lingkungan Amal Usaha, sehingga menjadi rujukan bagi anggota di tingkatan/lingkungan Persyarikatan.
8. Mendorong Amal Usaha di seluruh tingkatan untuk semakin tumbuh dan berkembang menjadi unggul/berkualitas dalam semangat "Amal Usaha Maju Bersama Persyarikatan" sebagaimana saat ini menjadi etos gerakan amal usaha Muhammadiyah di banyak tempat. Dikembangkan pola sinergi antar amal usaha baik secara nasional maupun perwilayah/daerah untuk tumbuh-kembang secara bersama dan dinamis.
9. Melaksanakan Khittah dan Kebijakan Pimpinan Pusat yang berkaitan dengan politik secara konsisten/konsekuen dalam semangat kebersamaan dan menjaga keutuhan Persyarikatan. Kepada warga/anggota hendaknya diberikan pemahaman atau penjelasan yang seksama, bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan dan hak politik anggotanya sebagai warganegara, namun Prinsip dan Khittah sebagai koridor Persyarikatan harus dijunjungtinggi. Berbagai media dan unit-unit kelembagaan dalam Muhammadiyah juga dituntut untuk bebas dari kepentingan-kepentingan politik dan sepenuhnya menaati/mempedomani ideologi Muhammadiyah.
10. Menjalin kerjasama yang positif dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya sesuai Kepribadian Muhammadiyah. Bersikap proaktif/partisipatif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umum sebagaimana menjadi prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid.
11. Memasyarakatkan pandangan Muhammadiyah tentang keberadaan NKRI sebagai konsensus nasional (*Darul Ahdi* dan *Darus Syhadah*) sebagaimana substansi yang terkandung dalam Kepribadian, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, dan keputusan Tanwir Bandung 2012. Memberikan panduan moral dalam menghadapi dinamika politik lokal yang bersifat mencerahkan dalam bingkai Kepribadian Muhammadiyah.

Yogyakarta, 25 Jumadilawal 1434 H / 06 April 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

  
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.  
NBM: 563 653

Sekretaris Umum,

  
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM: 608 658